

Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)



Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

Analisis Yuridis Tindak Pidana Perikanan yang Dilakukan oleh Nelayan Asing pada Pengadilan Negeri Perikanan Bitung

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Musdamin ISSN: 2808-1307

Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 3, No. 2, Agustus 2023

dhsmytobimeita@upb.ac.id http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

St. Fatmawati L Universitas Sulawesi Tenggara fatma.sultra@gmail.com

M. Yusuf Universitas Sulawesi Tenggara Myusufsalle8@gmail.com

© 2023 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Musdamin, Fatmawati L, S., & Yusuf, M. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Perikanan yang Dilakukan oleh Nelayan Asing pada Pengadilan Negeri Perikanan Bitung. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, *3*(2), 90-108.

Abstrak

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan teoritis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dan bahan hukum primer yang diperoleh wawancara di lokasi penelitian, dianalisis, kualitatif dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Penegakan hukum tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing meskipun telah diatur dalam ketentuan pasal 69 ayat (4) dan pasal 102 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perikanan namun penerapan dan eksekusinya masih menyisahkan permasalahan. 2) Pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana perikanan oleh nelayan asing melalui instrumen Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perikanan memiliki problem pada tingkat pelaksanaan putusan pidana denda dan belum dapat menyentuh korporasi. Problem tersebut diselesaikan dengan pendekatan proporsionalitas, dimana asset pelaku tindak pidana perikanan oleh nelayan asing disita dan membangun kerjasama dengan negara bendera kapal.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perikanan, Nelayan Asing, Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Hukum.

Abstract

This study uses normative legal research using a theoretical approach. The legal materials used were secondary legal materials obtained through library research, and primary legal materials obtained from interviews at the research sites, analyzed qualitatively using relevant theories. The results of the study show that: 1) Law enforcement of fisheries crimes committed by foreign fishermen even though it has been stipulated in the provisions of article 69 paragraph (4) and article 102 of Law Number 30 of 2004 concerning Fisheries and Law Number 45 of 2009 concerning Amendments of Law Number 30 of 2004 concerning Fisheries but its application and execution still leaves problems. 2) Legal responsibility for criminal acts of fishing by foreign fishermen through the instrument of Law Number 30 of 2004 concerning Fisheries has problems at the level of implementation of fines and has not yet touched corporations. This problem is solved by using a proportionality approach, in which foreign fishermen confiscate the assets of perpetrators of fishing crimes and establish cooperation with flag states.

Keywords Fisheries Crime, Foreign Fishermen, Law Enforcement, Legal Responsibility.

A. Pendahuluan

Tindak pidana perikanan menjadi salah satu isu global yang dihadapi oleh negara- negara di dunia, karena tindak pidana jenis ini tidak hanya berdampak pada kerusakan pada ekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan, tetapi juga menyangkut kedaulatan suatu negara, terutama apabila pelaku tindak pidana perikanan ini berasal dari nelayan asing yang tanpa hak memasuki wilayah perairan negara lainnya untuk menangkap ikan secara tidak sah.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 2/3 dari keseluruhan wilayahnya merupakan wilayah laut, dengan jumlah pulau sekitar 17.504 pulau dan panjang garis pantai 81.000 km. Potensi sumberdaya laut yang sedemikian luas tersebut tersimpan kandungan sumberdaya perikanan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang biasa disebut WPPNRI sering digunakan untuk menyebut satuan untuk pengelolaan perikanan secara luas yang mencerminkan karakteristik wilayah dan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Menurut dokumen pada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, istilah WPP adalah penyebutan atas wilayah-wilayah pengelolaan perikanan yang didasarkan pada ekologi, karakteristik wilayah, dan sumber daya ikan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan perikanan secara lestari dan berkelanjutan.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia terdiri atas perairan Indonesia (Laut Teritorial, Perairan Kepulauan dan perairan pedalaman), Zona Tambahan, Zona Ekonomi Ekslusif dan Landas Kontinen. Melimpahnya sumberdaya perikanan yang terdapat dalam WPPNRI ini membuat banyak pihak yang memanfaatkan untuk mengambil manfaat secara ekonomi didalamnya, baik itu warga Negara Indonesia maupun warga negara asing. Pengelolaan sumber daya perikanan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan.

Perikanan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Selain sebagai sumber pangan, perikanan juga memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan guna menjaga keberlangsungan hidup dan kepentingan ekonomi masyarakat.

Suatu negara memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah laut tertentu. Dalam konteks tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing, das solen dapat menjadi dasar hukum bagi negara untuk membatasi akses nelayan asing terhadap sumber daya perikanan yang ada di wilayah laut yang menjadi hak eksklusif negara tersebut. Hal tersebut berdasarkan pada konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diatur oleh hukum laut internasional, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Dalam ZEE, negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam, termasuk sumber daya perikanan di wilayah laut yang berjarak 200 mil laut dari garis

dasar ke arah laut lepas. Oleh karena itu, negara pantai dapat membatasi akses nelayan asing terhadap sumber daya perikanan di wilayah laut yang menjadi hak eksklusifnya.

Namun, upaya pemerintah untuk mengelola sumber daya perikanan tidak selalu berjalan mulus. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Tindak pidana perikanan ini dapat mengancam keberlangsungan hidup dan kepentingan ekonomi masyarakat, serta dapat merusak lingkungan dan ekosistem laut.

Laut merupakan wilayah potensial dalam menunjang kehidupan bangsa maupun masyarakat dunia, maka tidak menutup kemungkinan terjadi berbagai konflik atau permasalahan dan pelanggaran atas wilayah tersebut. Salah satu yang dapat dilihat yaitu penangkapan ikan secara ilegal. Kegiatan yang disebut sebagai pencurian ikan (illegal fishing) ini sangat merugikan negara maupun nelayan tradisional. Selain itu, masyarakat secara umum yang menjadi konsumen juga ikut dirugikan karena tidak bisa menikmati hasil laut di negerinya sendiri.

Dalam perkembangan hukum Internasional, batas kekuasaan yang merupakan batas wilayah suatu negara sangat dipegang erat, pelanggaran terhadap wilayah suatu negara dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerenggangan hubungan dan apabila berlarutlarut dan tidak segera diatasi dapat mengakibatkan peperangan. Dengan batas wilayah dituntut hubungan yang baik bagi setiap negara dan perjanjian-perjanjian yang diciptakan perlu ditaati agar tidak merugikan kepentingan negara lain. Salah satu bentuk upaya pencegahan dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan (illegal fishing) adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Suatu negara memiliki kedaulatan atas wilayah laut tertentu, yang diakui berdasarkan perjanjian internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. Dalam konteks tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing, das sein dapat menjadi dasar hukum bagi negara untuk melindungi sumber daya perikanan di wilayah laut yang menjadi wilayah kedaulatan negara tersebut. Oleh karena itu, negara dapat menindak nelayan asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah laut yang menjadi wilayah kedaulatan negara tersebut dengan mengacu pada dasar hukum yang telah diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. Dasar hukum untuk membatasi akses nelayan asing terhadap sumber daya perikanan di wilayah laut yang menjadi hak eksklusif negara pantai tersebut terdapat dalam UNCLOS 1982 Bagian V, Pasal 62, yang menyatakan bahwa negara pantai berwenang mengadopsi tindakan yang diperlukan untuk melindungi dan memelihara sumber daya ikan di ZEE-nya.

Di sisi lain ada berbagai masalah di sektor kelautan dan perikanan antara lain adanya pencemaran laut, penggunaan bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan/lingkungan seperti bom, tindak pidana yang berhubungan dengan pembudidayaan ikan, tindak pidana yang berhubungan dengan merusak plasma nutfah, degradasi fisik habitat pesisir, pencurian ikan (illegal fishing) dan pembuangan limbah secara illegal. Senada dengan hal tersebut Pemerintah menilai bahwa UU Perikanan belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum di bidang perikanan. Pemerintah juga menekankan penguatan penegakan hukum di bidang perikanan dan mekanisme pengawasan pemanfaatan perikanan yang jelas .

Tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia meliputi berbagai bentuk seperti penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dilarang, penangkapan ikan di wilayah yang dilarang, dan penangkapan ikan jenis tertentu yang dilindungi. Selain itu, tindak pidana perikanan juga dapat terjadi akibat adanya aktivitas illegal fishing, yaitu penangkapan ikan oleh kapal-kapal nelayan asing yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah Indonesia.

Tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia tentu saja harus ditindaklanjuti dengan tegas. Namun, penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan ini tidak selalu mudah dilakukan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti minimnya sumber daya manusia dan teknologi, serta adanya faktor-faktor eksternal seperti kepentingan politik dan ekonomi.

UNCLOS secara tegas mengatur bahwa terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana perikanan di ZEE tidak diperbolehkan untuk dilakukan penahanan atau hukuman badan lainnya. Sehingga, kita hanya dapat menghukum nelayan asing pelaku illegal fishing di ZEE dengan pidana denda. Namun, pidana denda yang dijatuhkan terhadap para nelayan asing

tersebut sebagian besar tidak terbayarkan karena mereka memang tidak memiliki uang untuk membayar denda ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Hal ini tidak akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku illegal fishing, sehingga penenggelaman kapal dapat menjadi alternatif penegakan hukum yang lebih memberikan efek jera.

Di Indonesia, keseriusan upaya pemberantasan tindak pidana perikanan tampak dari upaya pembaruan Undang-Undang Perikanan. Hal tersebut terlihat dengan diundangkannya Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan menggantikan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tujuan utama diundangkannya Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah untuk ditegakkan dalam rangka pemberantasan tindak pidana perikanan. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan adalah merupakan konsekuensi yuridis yang logis dari penegakan ketentuan perundang-undangan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, penegakan hukum di bidang perikanan terutama di wilayah ZEEI yang banyak dilakukan oleh nelayan asing masih mengalami persoalan yang cukup krusial. Persoalan ini berkaitan dengan penerapan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa : " Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah perikanan RI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan". Jika seorang warga negara asing ditangkap, namun negara Indonesia belum mempunyai perjanjian dengan negara dari mana WNA tersebut berasal, maka tersangka tidak dapat ditahan, termasuk penahanan untuk proses penyidikan.

Namun demikian, penjatuhan putusan denda terhadap pelaku tindak pidana oleh nelayan asing kadang terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan yang telah menjelaskan bahwa illegal fishing diganjar pidana penjara dan pidana denda namun kenyataannya tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Hal tersebut terjadi dikarenakan terganjal dengan adanya Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (United Nations Conventions On The Law Of The Sea 1982) yang mengakibatkan para pelaku asing hanya dapat dikenakan pidana denda dan tidak dapat dikenakan pidana penjara. Hal itu menyebabkan kerancuan penegakan hukum laut di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak hanya mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, tetapi secara khusus mengatur pula tindak pidana di bidang perikanan, kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan

Akan tetapi dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan yang berkenaan dengan Pelanggaran Pasal 92 s.d. Pasal 94 UU No. 45 Tahun 2009 ternyata masih menimbulkan polemik. Menurut bunyi normanya, ketentuan Pasal 92 s.d. Pasal 94 diformulasikan bersifat kumulatif, tetapi dalam penerapannya justru alternatif, karena hanya menerapkan sanksi pidana denda tanpa pidana penjara serta bersifat disparitas jumlah dendanya, dengan pertimbangan seluruh alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan dan hasil dari kejahatan tersebut disita oleh negara serta pelaku tindak pidana perikanan di deportasi ke negaranya.

Mengacu pada konsep keadilan yang dikemukakan Thomas Aquinas yang menitikberatkan pada persamaan, maka seharusnya baik nelayan lokal maupun nelayan asing pelaku illegal fishing memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Apabila nelayan asing pelaku illegal fishing hanya dapat dipidana badan jika ada perjanjian bilatreral, maka seharusnya ada batasan yang ketat pula dalam menjatuhkan pidana terhadap nelayan lokal pelaku illegal fishing. Di sisi lain, Undang-Undang Perikanan menganut prinsip pemidanaan kumulatif yakni penjatuhan pidana penjara dan denda secara bersamaan. Sedangkan bagi nelayan asing hanya dapat dijatuhi pidana denda tanpa disertai pidana pengganti kurungan apabila denda tidak dibayar. Hal ini tentu membuka peluang bagi nelayan asing pelaku illegal fishing untuk tidak membayat denda. Dalam praktinya apabila nelayan asing tidak mampu membayar denda maka denda yang tidak dibayarkan akan menjadi piutang negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh kejaksaan sebagai eksekutor. Denda yang tidak dibayarkan akan menjadi piutang negara dan menjadi tunggakan kejaksaan dalam pelaporan PNBP dan tidak menimbulkan efek jera.

Pola penegakan hukum inilah yang ditenggarai menjadi penyebab para nelayan asing terus melakukan tindak perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

B. Metodologi

a) Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian ini, maka lokasi penelitian dilaksanakan di Wilayah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, dengan sasaran atau locus penelitian adalah Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Perikanan Bitung Kelas 1B.

b) Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif empiris yang akan dilakukan penulis yaitu menggali informasi dilapangan (Field Research). Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif. Penelitian hukum normatif-empiris disebut sebagai penelitan hukum terapan.

Fungsi dari metode penelitian normatif-empiris yaitu untuk memantau hukum secara langsung agar dapat melihat perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat. Untuk menunjang pendekatan maka di butuhkan data primer dan data sekunder, hasil pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan suatu pemahaman tentang kenyataaan dalam melaksanakan ketentuan hukum normatif yang ditinjau proses berjalannya sudah secara baik atau tidak.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan penelitian pada institusi Pengadilan Negeri Perikanan Bitung Kelas 1B, maka pendekatan utama yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif, dengan mengambil beberapa data yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Laut Sulawesi.

c) Pendekatan Masalah

- 1. Pendekatan Hukum Positif: Penelitian ini akan menganalisis aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing, termasuk di dalamnya peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang perikanan di Indonesia. Pendekatan ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam peraturan dan undang-undang yang ada, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam menangani tindak pidana perikanan.
- 2. Pendekatan Sosiologis: Dalam pendekatan ini, penelitian akan memperhatikan faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku nelayan asing dalam melakukan tindak pidana perikanan. Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan perbedaan budaya dapat memengaruhi nelayan asing untuk melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.
- 3. Pendekatan Ekonomi: Penelitian ini akan memfokuskan pada aspek ekonomi yang terkait dengan tindak pidana perikanan oleh nelayan asing. Analisis ekonomi dapat membantu mengidentifikasi motivasi ekonomi dari nelayan asing dalam melakukan tindak pidana perikanan, seperti faktor keuntungan yang tinggi dalam bisnis perikanan yang dilakukan secara illegal.
- 4. Pendekatan Multidisipliner: Pendekatan ini akan menggabungkan beberapa disiplin ilmu seperti hukum, sosiologi, dan ekonomi untuk menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing. Dengan pendekatan multidisipliner, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah tersebut dan memberikan rekomendasi yang lebih baik dalam menangani tindak pidana perikanan oleh nelayan asing di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

d) Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan sekunder dengan rincian:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian empiris melalui wawancara dengan responden. Penetapan sumber data dilakukan secara purposive sampling atau sampel bertujuan. Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya

tujuan tertentu. data primer dalam penelitian ini diperoleh dari: (1) Majelis Hakim yang menangani perkara tindak pidana oleh nelayan asing, dengan pertimbangan bahwa majelis hakim yang bersangkutan dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang ingin diketahui oleh peneliti menyangkut obyek penelitian.

2. Data sekunder yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data dan informasi yang diperoleh dari data primer, data ini diperoleh dari dokumentasi putusan pengadilan sebelumnya, peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, koran, internet dan sumber lainnya yang sesuai dengan kebutuhan.

e) Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Pustaka (Library Research)

Penelitian pustaka di dapatkan dari data sekunder melalui pengumpulan data maupun penyeledikan data pada kepustakaan. Penelitian pustaka dilakukan agar memperoleh informasi yang paling baru dan saling berhubungan dengan masalah penelitian, maka teori kepustakaan yang di pilih harus berkaitan dan yang terbaru. Manfaat yang di dapatkan dari penelitian pustaka yaitu: a. Di dapatkan dari teori dan konsep yang memiliki sifat umum yang berhubungan dengan masalah penelitian. b. Untuk menarik suatu kesimpulan secara khusus maka harus melewati tahapan logika yang bersifat deduksi agar mendapatkan jawaban sementara tentang masalah yang diteliti. c. Akan memperoleh informasi empirik secara khusus yang berhubungan dengan masalah peneliti. d. Untuk menarik kesimpulan secara umum maka harus melewati tahapan logika yang bersifat induksi untuk mendapatkan jawaban secara teori terhadap permasalahan yang diteliti

2. Observasi

Observasi sebagai alat pengumpul data harus dilakukan secara sistematis guna memperoleh suatu informasi sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai suatu permasalahan. Dalam melakukan observasi, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Harus diketahui tempat dan waktu dilakukannya observasi. Apakah tempat yang sama atau berpindah-pindah, apakah sering terjadi atau waktu tertentu saja.
- Harus diketahui sasaran yang akan di obervasi.
- Harus diketahui dengan jelas data apa yang dikumpulkan dan relevansinya dengan penelitian.
- Harus diketahui cara mengumpulkan data.
- · Harus diketahui cara mencatat hasil observasi.
- 3. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data antara peneliti dengan informan yang mana peneliti akan melakukan dialog atau berbicara langsung dengan informan tentang topik penelitian.

f) Tehnik Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dengan melihat penyajian-penyajian peneliti dan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Kecenderungan kognitifnya akan menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang disederhanakan dan diseleksi atau konfigurasi yang mudah dipahami, polanya berupa matrik, jaringan dan bagan.

a. Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan atau verifikasi.

Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya. Tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif. Dengan demikian, siklus interaktif ini juga dapat menunjukkan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk memahami atau mendapatkan pengertian yang mendalam, komprehensif dan rinci mengenai suatu masalah, sehingga dapat melahirkan kesimpulan-kesimpulan.

b. Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (truth warthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu salah satunya adalah derajat kepercayaan (credibility) dengan teknik triangulasi. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun yang dipakai penulis adalah triangulasi dengan sumber, artinya membandingkan dan mengecek balik derajat

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Pada penelitian kualitatif hal itu dapat dicapai dengan jalan:

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
- c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain;
- e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

g) Analisa Data

Adapun prosedur analisis data tersebut adalah sebagai perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, dalam hal ini yang dapat dilakukan adalah pengkodean, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Data Tindak Pidana Perikanan Oleh Nelayan Asing

Perkara tindak pidana perikanan oleh nelayan asing merupakan pelanggaran di wilayah Republik Indonesia yang menjadi ancaman terhadap pertahanan negara. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait illegal fishing, di antaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.

Berdasarkan pengamatan/obesrvasi data dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan wawancara dengan Panitera Muda Perikanan sejak di Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung Kelas IB Tahun 2018 - 2022 diperoleh data sebagai berikut:

- Tahun 2018 jumlah perkara = 30 perkara (nelayan asing = 18 perkara)
- Tahun 2019 jumlah perkara = 16 perkara (nelayan asing = 15 perkara)
- Tahun 2020 jumlah perkara = 21 perkara (nelayan asing = 17 perkara)
- Tahun 2021 jumlah perkara = 13 perkara (nelayan asing = 7 perkara)
- Tahun 2022 jumlah perkara = 4 perkara (nelayan asing = 1 perkara)

Berdasarkan data tersebut diatas, tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing dalam lima tahun terakhir berjumlah 58 perkara. Pelaku tindak pidana perikanan oleh nelayan asing di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia adalah semuanya berkewarganegaraan Phillipina dengan jabatan sebagai nahkoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM), lokasi penangkapannya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Laut Sulawesi.

Adapun jenis tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan asing di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia Laut Sulawesi adalah berupa ketidaklengkapan dokumen perizinan berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yang kemudian berganti menjadi perizinan berusaha sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Pengamatan data dalam lima tahun terakhir tersebut menunjukan kegiatan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing membuktikan bahwa hukuman pidana denda yang diterapkan kepada para pelaku tindak pidana perikanan belum memberikan efek jera.

Praktek illegal fishing yang merupakan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing merupakan permasalahan yang sangat kompleks bagi dunia perikanan tangkap Indonesia.

Secara Umum seluruh perkara nelayan asing yang di sidangkan di Pengadilan Negeri Perikanan Bitung dituntut dengan pelanggaran atas Pasal 92 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perikanan. Merujuk pada hukum normatif (das sollen), pelanggaran terhadap pasal 92 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perikanan "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Perkara tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pidana perikanan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki SIUP, SIPI dan tidak memenuhi perizinan berusaha, yang diatur dan diancam pidana dalam, telah diatur dengan jelas mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana perikanan oleh nelayan asing.

Undang-Undang perikanan tidak mengatur secara rinci mengenai pengertian penangkapan ikan tanpa surat izin, hanya mengatur mengenai bentuk-bentuk penangkapan ikan tanpa surat izin, namun bisa disimpulkan bahwa penangkapan ikan tanpa surat izin yaitu kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing dapat digolongkan sebagai tindak pidana perikanan.

b. Kompetensi Pengadilan Negeri Perikanan Bitung Dalam Menangani Perkara Perikanan

Menurut ajaran Montesquieu, kekusaan untuk mempertahankan peraturan perundangundangan atau kekuasaan peradilan (kekuasaan yudikatif) berada ditangan badan peradilan yang terlepas dan bebas dari campur tangan legislatif dan eksekutif. Adapun bidang hukum yang demikian itu dinamakan hukum acara atau hukum formal, yakni rangkaian kaidah hukum yang mengatur cara-cara bagaimana mengajukan sesuatu poerkara ke muka suatu badana peardilan serta cara-cara hakim memberikan suatu putusan; dapat juga dikatakan, suatu rangkaian peraturan hukum yang mengatur tentang cara-cara memelihara dan memeprthakan hukum material.

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan. Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan "Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara?"

Pengadilan Perikanan adalah Pengadilan Khusus di lingkungan peradilan pidana di bidang perikanan. Pengadilan Perikanan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tempat Kedudukan hingga saat ini terdapat sepuluh Pengadilan Perikanan di seluruh Indonesia. Pengadilan Perikanan dibentuk pertama kali pada tahun 2004 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung, dan Pengadilan Negeri Tual. Pada tahun 2010 berdasarkan keputusan Presiden Nomor 15 tahun 2010 dibentuk Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai. Kemudian pada Tahun 2014 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2014, Pengadilan Perikanan juga dibentuk di Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Marauke. Daerah hukum Pengadilan Perikanan berada sesuai dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.

c. Faktor Penyebab, Modus Tindak Pidana Perikanan dan Upaya Penanggulangannya Menurut Yudhistira Rizky Abdillah, data dan fakta-fakta global tindak pidana perikanan adalah sebagai berikut:

- Sekitar 11 sampai dengan 26 juta ton ikan/tahun berasal dari kegiatan tindak pidana perikanan.
- Kerugian global akibat tindak pidana perikanan per tahun ada pada kisaran USD 10 sampai dengan 23,5 miliar.
- Diperkirakan bahwa 30% tangkapan ikan dunia tidak dilaporkan Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perikanan adalah:
- Peningkatan permintaan pasar dunia: Permintaan pasar dunia yang tinggi terhadap produk perikanan dapat mendorong para nelayan asing untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal, berlebihan atau menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan laut di Indonesia serta melakukan penangkapan yang berlebihan (over fisihing).
- Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh di negara lain di bandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga masih adanya surplus pendapatan.

- Fishing ground di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan, di sisi lain harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi dan mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap bertahan.
- Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, sementara kemampuan pengawasan masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal asing untuk melakukan illegal fishing.
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas.
- Penegakan hukum yang tidak konsisten: Terkadang ada perbedaan pendekatan dalam penegakan hukum antara instansi terkait, misalnya antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan TNI-AL. Hal ini berdampak pada lemahnya pengawasan oleh penegakan hukum di laut, tumpang tindihnya kebijakan dan wewenang dari beberapa Lembaga tersebut dalam melakukan pengawasan terhadap nelayan asing yang melakukan kegiatan illegal fishing di Indonesia.
- Kurangnya kesadaran masyarakat: Kesadaran masyarakat yang kurang terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan serta melakukan pembiaran terhadap nelayan asing tanpa ada upaya untuk melaporkan ke petugas yang berwenang.
- Masih tumpeng tindihnya fungsi pengawasan oleh beberapa lembaga terkait dalam penegakan hukum di laut.

Berdasarkan wawancara dengan hakim yang menyidangkan perkara tindak pidana perikanan oleh nelayan asing dan penelusuran pada putusan perkara tindak pidana perikanan, dalam melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia, nelayan asing seringkali menggunakan modus yang sama dalam melakukan pencurian ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dengan metode transshipment atau memindahkan muatan hasil tangkapan ikan ke kapal yang lebih besar dengan pendingin. Tindakan ini dilakukan oleh sebuah group penangkapan ikan yang terdiri atas, kapal penampung, kapal transporter, kapal penangkap ikan, kapal lampu (light boat), dan kapal surveyor. Kapal penampung dan kapal transporter memiliki ukuran yang besar yang beroperasi sekitar beberapa mil laut dari perbatasan dengan wilayah ZEE Indonesia. Kapal surveyor yang memiliki ukuran paling kecil dalam group tersebut memiliki tugas untuk mengecek atau memeriksa rumpon-rumpon yang sengaja dipasang di daerah perbatasan, bahkan sebagian besar rumpon tersebut diletakan dalam wilayah perairan Indonesia. Setelah diketahui rumpon tersebut memiliki banyak ikan, maka selanjutnya kapal lampu (light boat) bertugas menyalahkan lampu saat matahari terbenam, ketika ikan sudah berkumpul disekitar kapal lampu, selanjutnya kapal lampu tersebut bergerak perlahan-lahan keluar dari perairan Indonesia lalu menuju rumpon yang sudah berada di luar wilayah perairan Indonesia, pada rumpon tersebut telah menunggu kapal penangkap ikan untuk melingkari ikan yang di giring oleh kapal light boat dan kapal penampung. Setelah ikan berhasil di tangkap lalu diangkat naik ke kapal penampung yang selanjutnya kapal transporter akan membawa ikan hasil tangkapan tersebut ke negara bendera kapal. Modus pencurian ikan ini tentu saja merugikan Indonesia karena menurunkan potensi hasil tangkapan ikan dan berdampak pada ekonomi serta keberlangsungan hidup nelayan lokal. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah dan satuan tugas anti illegal fishing untuk mencegah aksi pencurian ikan oleh nelayan asing di perairan Indonesia. Dengan modus seperti ini mengakibatkan kapal pengawas hanya selalu menangkap kapal lampu (light boat) dan kapal surveyor yang ukurannya kecil tanpa mampu menyentuh kapal besar lainnya dalam group pelaku tindak pidana perikanan tersebut.

Adapun dampak dari tindak pidana perikanan adalah:

- Mengacaukan atau memperburuk pengelolaan perikanan.
- Menghilangkan pendapatan negara akibat dari pencurian ikan olen nelayan-nelayan asing.
- Potensi kejahatan lainnya lintas negara, seperti perdagangan manusia, penyelundupan BBM, penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata, dan penyelundupan hewan-hewan yang dilindungi.

Upaya penanggulangan tindak pidana perikanan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum: Pemerintah harus memastikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan dilakukan secara efektif dan konsisten.

- Memberikan edukasi dan sosialisasi: Pemerintah dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan dampak dari tindakan merusak lingkungan laut.
- Menetapkan aturan yang jelas dan tegas: Pemerintah harus menetapkan aturan yang jelas dan tegas mengenai tindak pidana perikanan, serta menetapkan sanksi yang cukup berat bagi para pelaku yang melanggar aturan tersebut.
- Membuat perjanjian dengan negara-negara tetangga yang berbatas laut untuk penegakan hukum yang memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana perikanan dan illegal fishing.

d. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Nelayan Asing 1. Penegakan Hukum Secara *Preventif*

Penegakan hukum secara preventif yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus factor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan bertemu bertemu dengan faktor kesempatan. Pelaksanaan penegakan hukum secara preventif terbagi 2 (dua) kelompok besar, yaitu pencegahan yang bersifat fisik yang dilakukan dengan menjaga dan patroli kemudian pencegahan didaerah perbatasan sehingga dapat mencegah nelayan asing untuk memasuki perairan Indonesia, seperti pada Pasal 9 ayat 1 Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.143/DJ -PSDKP/2012 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Kapal Perikanan

2. Penegakan Hukum Secara Represif

Tindakan secara represif adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana perikanan yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pelaksanaan hukum secara Represif adalah penegakan hukum yang dilakukan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan melalui jalur hukum berdasarkan Undang-Undang Perikanan Nomor 45 tahun 2009 dan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Pelayaran yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 serta perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam Penanggulangan Tindak Pidana perikanan di Perairan Indonesia.

Dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan yang masuk di pengadilan negeri perikanan Bitung Kelas IB periode Tahun 2018-2022, penegakan hukum secara *Represif* dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pelanggaran yang umum dilakukan adalah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27 Undang-Undang tentang Perikanan. Hukuman yang dijatuhkan terhadap nelayan asing tersebut berupa pidana denda, tanpa subsisder kurungan badan sebagai pengganti apabila denda tidak terbayarkan, hal ini seperti yang termaktub dalam Hukum Laut Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, sikap negara pantai atas pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Ekslusif oleh nelayan tidak boleh meliputi hukuman penjara atau hukuman badan lainnya, kecuali ada perjanjian antara negara pantai dengan negara bendera kapal yang mengaturnya.

1.1. Analisis Yuridis Tindak Pidana Perikanan Oleh Nelayan Asing

a. Dasar Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan Oleh Nelayan Asing

Putusan perkara tindak pidana perikanan oleh nelayan asing merupakan sebuah putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana perikanan. Dasar hukum pelaksanaan putusan tersebut adalah:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan perikanan dan pengawasan sumber daya ikan di Indonesia. Di dalam undang-undang ini juga diatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana perikanan.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

- KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) KUHAP menjadi dasar dalam pelaksanaan proses persidangan pidana, termasuk juga dalam kasus tindak pidana perikanan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Perkara Pidana Peraturan ini mengatur tentang prosedur pelaksanaan perkara pidana di pengadilan, termasuk dalam hal putusan pidana.

2. Proses Penanganan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Nelayan Asing di ZEE Indonesia Laut Sulawesi

Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan terhadap tindak pidana perikanan oleh nelayan asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berikut adalah proses penanganan hukum tindak pidana perikanan oleh nelayan asing yang persidangannya di lakukan di Pengadilan Negeri Perikanan Bitung Kelas IB:

- Hasil penghentian dan pemeriksaan kapal asing yang tertangkap oleh Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SPSDKP) Tahuna akan diproses untuk mendapatkan bukti yang cukup. Proses berupa pemeriksaan dokumen surat izin dari pemerintah Indonesia, alat tangkap yang digunakan, hasil tangkapan ikan didapat, serta alat komunikasi.
- Setelah di proses oleh instansi yang menangkap, kapal asing akan di dikawal menuju pangkalan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan. Proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan kepada nahkoda dan anak buah kapal (ABK) untuk dimintai keterangan.
- Setelah berkas dinyatakan lengkap, selanjutnya perkara di limpahkan ke Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe untuk proses pemeriksaan selanjutnya guna memenuhi kelengkapan dalam membuat surat dakwaan, dan selanjutnya berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Perikanan Bitung Kelas IB. Pelimpahan perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP ayat (1).
- Proses selanjutnya dilakukan persidangan di pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing tersebut. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan atau faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis ialah sebagai berikut:
- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- 2) Keterangan saksi
- 3) Keterangan terdakwa
- 4) Barang-barang bukti
- 5) Pasal-pasal dalam UU Perikanan
 - Setelah pengadilan memutuskan nelayan asing bersalah melakukan tindak pidana perikanan, maka putusan pengadilan harus segera dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaaan.
 - Selain itu, nelayan asing dan kapalnya juga dapat dikenai sanksi administratif berupa pembayaran denda atau penarikan izin usaha perikanan oleh pihak yang berwenang
 - Pihak Kejaksaan harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada nelayan asing berupa pidana denda yang dikenakan kepadanya dan status kapal dan peralatan lain tentang putusan pengadilan dan tindakan yang akan diambil.
 - Sebelum nelayan asing pelaku tindak pidana perikanan di deportasi dari Negara Republik Indonesia, kejaksaaan melakukan koordinasi dengan pihak konjem atau perwakilan dari negara asal nelayan terkait dengan pembayaran pidana denda dan biaya perkara dan selanjutnya berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk memulangkannya ke negara asal.
 - Kapal dan peralatan lain yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan dirampas oleh negara yang selanjutnya akan dilakukan pelelangan terhadap kapal dan peralatan tersebut.

3. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan Oleh Nelayan Asing

a. Sanksi Pidana Denda dan Sanksi Tindakan Sebagai Upaya Represif Upaya represif adalah upaya penanggulangan kejahatan secara konvensional yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal tindak pidana perikanan, upaya represif yang dilakukan adalah penjatuhan sanksi sebagaimana tercantum dalam undangundang perikanan. Adapun yang dimaksud sanksi pidana adalah penjara dan denda, sedangkan sanksi tindakan adalah pemulangan atau deportasi.

b. Deportasi

Deportasi atau pemulangan dilakukan setelah proses penyidikan sampai dengan persidangan telah selesai. Selama proses tersebut berlangsung, nahkoda dan ABK lainnya ditahan. Setelah selesainya persidangan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, nahkoda dan ABK akan di deportasi, proses ini dilakukan oleh instansi yang bertanggungjawab dibidang keimigrasian melalui kedutaan atau perwakilan negara asal awak kapal. Terlepas dari proses pemulangannya, sanksi ini dikhawatirkan akan menimbulkan tindak pidana perikanan lagi.

4. Hambatan/Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Nelayan Asing

Hambatan/Kendala yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Kendala penerapan beberapa pasal dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Seperti Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, walaupun korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana namun korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawabkan pidana. Akibatnya yang dipidana hanya para pelaku tindak pidana perikanan di lapangan saja.

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan, penegak hukum tidak dapat menjatuhkan pidana badan bagi nelayan asing, yang melakukan tindak pidana perikanan di ZEEI, kecuali ada perjanjian dengan negara tersebut. Tentu saja selama belum ada perjanjian dengan negara tersebut, maka pemberlakuan pasal ini dapat melemahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing. Sementara dilihat dari pelaku penangkapan ikan di ZEEI Laut Sulawesi, keseluruhannya adalah warga negara Phillipina yang hingga saat ini dilakukan belum ada MoU dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang perikanan.

Pasal 73 UNCLOS 1982 Dalam Pasal 73 UNCLOS 1982 diatur mengenai penanganan nelayan asing yang tertangkap di zona ekonomi eksklusif dan dalam Pasal 73 ayat 3 UNCLOS 1982 tersebut diatur bahwa "hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya".

- Kendala penjatuhan hukuman terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perikanan

- Kendala dalam mekanisme penyimpanan dan eksekusi barang bukti

Pihak Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki sarana untuk menyimpan kapal yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan, akhirnya kapal dititipkan dipelabuhan pada pangkalan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Dan penitipan kapal tersebut tentu saja memerlukan biaya perawatan yang tidak sedikit agar kapal tetap dalam kondisi yang baik sehingga dapat bermanfaat jika di lelang.

- Kendala dalam pelaksanaan putusan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap tindak pidana perikanan oleh nelayan asing adalah Ketidakmampuan membayar pidana denda oleh nelayan asing: Kejaksaan seringkali mengalami kesulitan dalam melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini disebabkan oleh nelayan asing pelaku tindak pidana perikanan tersebut tidak memiliki financial yang cukup untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya sehingga ini selalu menjadi tunggakan kejaksaan saat diaudit oleh BPK.

E. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perikanan Oleh Nelayan Asing

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada kewajiban seseorang atau pihak untuk bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Hal ini berarti bahwa pelaku pidana harus menerima konsekuensi atau sanksi yang ditetapkan oleh hukum sebagai akibat dari perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam sistem hukum pidana, perbuatan pidana dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dan merugikan masyarakat atau kepentingan umum. Demikan halnya nelayan asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Laut Sulawesi, pertanggungjawaban pidana oleh nelayan asing memenuhi beberapa elemen penting, antara lain:

- Delik atau Perbuatan Pidana: Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan adanya delik atau perbuatan pidana yang melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku. Delik ini dapat berupa tindakan yang dilarang atau kelalaian yang diwajibkan oleh hukum. Perbuatan nelayan asing tersebut telah melanggar ketentuan undang-undang tentang perikanan.
- Kesalahan atau Kecurangan: nelayan asing sebagai pelaku tindak pidana perikanan memiliki kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana. Kesalahan ini berupa niat jahat (dolus) atau kelalaian yang disengaja (culpa).
- Hukuman atau Sanksi: Pertanggungjawaban pidana oleh nelayan asing melibatkan pemberian hukuman yang ditetapkan oleh hukum. Hukuman ini dapat berupa denda yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- Proses Hukum: Pertanggungjawaban pidana oleh nelayan asing melalui proses hukum dari penyidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan pengadilan. Proses ini bertujuan untuk menentukan apakah nelayan asing tersebut bersalah atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan memberikan hukuman yang sesuai jika terbukti bersalah.

Pertanggungjawaban pidana tindak pidana perikanan oleh nelayan asing pada dasarnya mengarah pada pemahaman pemidanaan pada pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Kerancuannya adalah Undang-Undang Perikanan tidak mengatur mengenai sanksi pengganti apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa. Meskipun korporasi sudah diakui sebagai subjek hukum pidana dan korporasi dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Namun dalam praktek penerapannya, korporasi sebagai tempat nelayan asing bekerja belum terjangkau oleh hukum pidana sehingga nelayan asing atau awak kapal lainnya yang tertangkap saat melakukan pencurian ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dikenakan sebagai subjek hukum pidana dan bertanggungjawab menurut hukum pidana.i

Pertanggungjawaban atas tindak pidana perikanan oleh nelayan asing merupakan hal yang penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan melindungi kepentingan nasional Indonesia. Beberapa aspek pertanggungjawaban terkait tindak pidana perikanan oleh nelayan asing:

- Penegakan Hukum: Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan melaksanakan penindakan terhadap nelayan asing yang melakukan tindak pidana perikanan. Mereka harus melakukan patroli dan operasi penertiban di wilayah perairan Indonesia untuk mengungkap dan menangkap pelaku tindak pidana perikanan.
- Hukuman Pidana: Nelayan asing yang terbukti melakukan tindak pidana perikanan di Indonesia dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukuman tersebut meliputi denda, penahanan kapal, atau bahkan penahanan fisik terhadap pelaku tindak pidana.
- Sitaan Barang Bukti: Barang bukti seperti alat penangkapan ikan ilegal dan hasil tangkapan yang disita oleh aparat penegak hukum dapat menjadi bukti yang kuat dalam proses peradilan. Penyitaan ini bertujuan untuk menghentikan praktik ilegal dan mencegah pelaku melakukan tindakan serupa di masa depan.
- Kerjasama Regional: Indonesia juga melakukan kerjasama regional dengan negara-negara tetangga dalam upaya menangani tindak pidana perikanan oleh nelayan asing. Kerjasama ini melibatkan pertukaran informasi, koordinasi operasi penegakan hukum, dan peningkatan kapasitas penegak hukum di wilayah perairan yang rentan.
- Restorasi Lingkungan: Selain menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana perikanan, penting juga untuk melakukan restorasi lingkungan yang rusak akibat kegiatan ilegal tersebut. Restorasi ini dapat meliputi upaya rehabilitasi ekosistem laut, pemulihan stok ikan, dan pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan

Pertanggungjawaban tindak pidana perikanan oleh nelayan asing dengan mengacu pada salah satu perkara, analisis putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2020/Pn Bit para pelaku illegal fishing mendapat putusan dari pengadilan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VINCENT CATAMORA LAURETO bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan 93 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang KUHAP;

- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VINCENT CATAMORA LAURETO oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000.,- (Tiga ratus Juta Rupiah);
- 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit kapal ikan Fbca FJ-RR FOUR BROTHER.
 - b. 2 (dua) unit ketinting beserta mesin.
 - c. 14 (empat belas) unit alat penangkap ikan handline.
 - d. 1 (satu) unit alat komunikasi radio star VHF merk cobra 19 ultra III.
 - e. 2 (dua) unit alat navigasi GPS merk Furuno GP-32 dan compas.
 - f. 5 (lima) ekor ikan tuna ± 200 kg Telah dilelang Dengan risalah lelang Nomor : 03/PPNS-Sta.6/PW.513/XI/2019. sejumlah RP.3.800.000,- (Tiga Juta delapan Ratus ribu)
- 4. Dirampas Untuk Negara;
 - a. 1 (satu) lembar permit to operate.
 - b. 1 (satu) lembar tonnage measurement certificate.
 - c. 1 (satu) lembar certificate of philipines registry.
 - d. 1 (satu) lembar certificate of ownership.

Dari putusan majelis hakim tersebut diatas dalam amar putusan nomor 2 menyebutkan "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VINCENT CATAMORA LAURETO oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000.,- (Tiga ratus Juta Rupiah)" tanpa menyebutkan pidana lain apabila pidana denda tidak terbayarkan. Majelis hakim pada putusan ini berpegang pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan, penegak hukum tidak dapat menjatuhkan pidana badan bagi nelayan asing, yang melakukan tindak pidana perikanan di ZEEI, kecuali ada perjanjian dengan negara tersebut, serta Pasal 73 UNCLOS 1982 Dalam Pasal 73 UNCLOS 1982 diatur mengenai penanganan nelayan asing yang tertangkap di zona ekonomi eksklusif dan dalam Pasal 73 ayat 3 UNCLOS 1982 tersebut diatur bahwa "hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya". Tentu saja selama belum ada perjanjian dengan negara tersebut, maka pemberlakuan pasal ini dapat melemahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing. Sementara dilihat dari pelaku penangkapan ikan di ZEEI Laut Sulawesi, keseluruhannya adalah warga negara Phillipina yang hingga saat ini dilakukan belum ada MoU dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang perikanan.

Dalam pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku yang membuat pelanggaran tindak pidana dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang mempunyai sifat pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukannya bersifat melawan hukum, apabila pertanggungjawaban pelaku hilang maka terdapat suatu unsur yang dapat menyebabkan tidak adanya kemampuan bertanggungjawab. Maka dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku illegal fishing membuat si pelaku bertanggungjawab atas perbuatan yang dia lakukan. Meskipun penjatuhan atas pelanggaran yang pelaku lakukan tidak sebanding atas kerugian negara. Tetapi pelaku telah membuktikan bahwa pelaku telah bertanggungjawab atas perbuatannya dan mengikuti arahan pemerintah penegak hukum untuk membayar denda sesuai yang di putuskan.

Pertanggungjawaban pidana oleh nelayan asing di Indonesia biasanya terbatas pada individu dan tidak secara langsung mencakup korporasi atau entitas hukum. Pertanggungjawaban pidana yang dikenakan pada nelayan asing terkait dengan pelanggaran perikanan dilakukan terhadap individu yang secara pribadi terlibat dalam kegiatan ilegal, seperti penangkapan ikan secara ilegal, penggunaan alat tangkap yang dilarang, atau pelanggaran aturan perikanan lainnya.

Sejatinya pertanggungjawaban pidana pada tingkat korporasi atau entitas hukum terkait dengan pelanggaran perikanan oleh nelayan asing dapat melibatkan proses hukum yang berbeda, seperti sanksi administratif, pencabutan izin, atau penegakan hukum terhadap pemilik atau pengelola perusahaan. Hal ini bergantung pada peraturan perikanan yang berlaku dan kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab korporasi dalam pelanggaran lingkungan atau perikanan, namun pertanggungjawaban pidana di Indonesia oleh nelayan asing yang bekerja pada pada korporasi di negara bendera kapal hanya berlaku pada individu yang secara langsung

terlibat dalam pelanggaran perikanan, bukan pada korporasi atau entitas hukum tempat nelayan asing tersebut bernaung. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Prinsip Kepribadian Hukum: Sistem hukum Indonesia didasarkan pada prinsip kepribadian hukum, di mana individu dianggap bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Dalam konteks pelanggaran perikanan, nelayan asing yang tertangkap melakukan pelanggaran dianggap sebagai pelaku yang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka secara individu.
- Kesulitan Penetapan Tanggung Jawab Korporasi: Menetapkan tanggung jawab pidana pada korporasi dalam konteks pelanggaran perikanan oleh nelayan asing dapat menjadi lebih rumit. Dalam banyak kasus, sulit untuk mengidentifikasi secara jelas keterlibatan korporasi dalam kegiatan ilegal dan menentukan tingkat tanggung jawab mereka. Selain itu, proses hukum yang melibatkan korporasi sering kali lebih kompleks dan membutuhkan bukti yang lebih kuat.
- Fokus pada Penangkapan Nelayan sebagai Tindakan Penegakan Hukum: Penegakan hukum terhadap pelanggaran perikanan oleh nelayan asing sering kali difokuskan pada penangkapan dan penuntutan individu yang terlibat langsung dalam kegiatan ilegal. Ini dilakukan untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Prosedur penegakan hukum yang melibatkan korporasi bisa membutuhkan waktu dan upaya yang lebih besar.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa pemerintah Indonesia juga dapat mengambil langkah-langkah untuk menindak korporasi yang terlibat dalam pelanggaran perikanan. Ini dapat dilakukan melalui pengawasan yang ketat dan kerjasama internasional untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam aktivitas ilegal di sektor perikanan.

Akibat dari penegakan hukum tindak pidana perikanan oleh nelayan asing yang hanya dapat menjangkau individu nelayan yang tertangkap adalah sebagai berikut:

- a. Tidak Menjangkau Seluruh Pelaku: Penegakan hukum yang terfokus pada individu nelayan yang tertangkap tidak dapat menjangkau seluruh pelaku yang terlibat dalam pelanggaran perikanan oleh nelayan asing. Banyak nelayan asing lainnya yang mungkin terlibat dalam kegiatan ilegal tetapi tidak berhasil ditangkap. Hal ini dapat membuat penegakan hukum menjadi tidak efektif dalam memberikan efek jera secara menyeluruh.
- b. Tidak Mencegah Pelaku Lain: Ketika hanya individu tertentu yang ditangkap dan dituntut, hal itu tidak memberikan efek pencegahan yang kuat terhadap pelaku lain yang terlibat dalam pelanggaran perikanan. Pelaku lain mungkin merasa terhindar dari hukuman dan melanjutkan praktik ilegal mereka. Dengan demikian, tujuan pencegahan tindak pidana perikanan tidak sepenuhnya tercapai.
- c. Tidak Menyentuh Asal Muasal Pelanggaran: Fokus pada individu nelayan yang tertangkap juga tidak menyentuh asal muasal pelanggaran, seperti peran korporasi atau sindikat ilegal yang terlibat dalam kegiatan perikanan ilegal. Kegiatan ilegal tersebut seringkali melibatkan dana, peralatan, dan sumber daya yang diorganisir secara luas, yang mungkin melibatkan entitas hukum atau kelompok yang lebih besar. Dengan hanya menindak individu nelayan, tidak ada hukuman yang dapat diberikan kepada korporasi atau entitas yang bertanggung jawab.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana perikanan oleh nelayan asing, perlu ada upaya yang lebih luas untuk melibatkan kerjasama internasional, peningkatan pengawasan, serta tindakan hukum terhadap korporasi atau sindikat yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Dengan cara ini, dapat diharapkan bahwa penegakan hukum akan lebih efektif dalam menangani pelanggaran perikanan oleh nelayan asing secara menyeluruh.

F. Analisis Yuridis Penulis Mengenai Tindak Pidana Perikanan Oleh Nelayan Asing

Tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dalam bidang perikanan dan kelautan, dan dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah perairan yang bersangkutan.

Berikut ini potret tindak pidana perikanan oleh nelayan asing di Indonesia:

- Penangkapan Ilegal: Salah satu tindak pidana perikanan yang umum dilakukan oleh nelayan asing adalah penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. Nelayan asing seringkali melanggar batasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan melakukan penangkapan ikan tanpa izin atau quota yang sah. Hal ini menyebabkan penurunan stok ikan, kerugian ekonomi, dan merusak ekosistem laut.

- Pemakaian Alat Penangkapan Ilegal: Nelayan asing juga sering menggunakan alat penangkapan ikan yang ilegal, seperti jaring hanyut, bom ikan, atau pukat harimau yang merusak lingkungan perairan dan menangkap ikan secara tidak selektif. Penggunaan alat penangkapan ilegal ini tidak hanya melanggar peraturan perikanan Indonesia, tetapi juga merugikan nelayan lokal yang berusaha mematuhi aturan.
- Penghindaran Penegakan Hukum: Nelayan asing cenderung menghindari penegakan hukum dengan cara melarikan diri ketika aparat penegak hukum Indonesia melakukan operasi penertiban. Mereka sering kali menggunakan kecepatan dan keahlian navigasi kapal mereka untuk menghindari penangkapan dan penegakan hukum.
- Pencemaran Lingkungan: Selain melanggar aturan perikanan, nelayan asing juga seringkali mencemari lingkungan perairan dengan membuang limbah atau bahan berbahaya ke laut. Tindakan ini merusak ekosistem laut dan mempengaruhi keberlanjutan sumber daya perikanan.
- Konflik dengan Nelayan Lokal: Tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing juga sering menimbulkan konflik dengan nelayan lokal. Nelayan lokal merasa terancam oleh kehadiran nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal, mengakibatkan penurunan hasil tangkapan dan pendapatan mereka.

Menurut teori tujuan pemidanaan, hukuman itu dijatuhkan dengan tujuan untuk membalas perbuatan pelaku dan kemudian memperbaikinya dan memasyarakatkannya. Tujuan pemidanaan di bidang perikanan, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku asing sesuai jika menggunakan teori ini, karena teori tujuan pemidanaan selain memberikan pembalasan, menjerakan juga melihat tujuan pemidanaan ke depannya, melihat juga dari sisi pelakunya, serta memperhatikan ketertiban masyarakat ke depannya.

Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal penangkapan ikan oleh nelayan asing. Dalam hal terjadi pelanggaran, pemerintah dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing adalah pelanggaran hukum dalam bidang perikanan yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan perekonomian Indonesia. Sanksi yang dapat dikenakan pada nelayan asing yang melakukan tindak pidana perikanan dapat berupa pidana denda. Pemerintah juga dapat mengusir nelayan asing dan menyita hasil tangkapan ikan yang didapat secara illegal. Dalam hal ini, perlu dilakukan analisis yuridis untuk mengetahui bagaimana hukum mengatur tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing.

Secara yuridis, tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pasal 69 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah perairan Indonesia tanpa izin, melakukan penangkapan ikan dengan alat-alat yang dilarang, atau melakukan penangkapan ikan dengan cara yang merusak lingkungan, dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana perikanan.

Putusan pemidanaan terhadap nelayan asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia akan menjadi putusan yang tidak dapat di eksekusi oleh jaksa apabila majelis hakim hanya memutus putusan pemidanaan berupa pidana denda saja sebagai akibat bahwa tidak adanya perjanjian diantara negara Indonesia dengan negara bersangkutan untuk dapat menerapkan pidana penjara, dan di lain sisi nelayan asing tersebut tidak mampu untuk membayarnya sehingga pertanggungjawaban pidana nelayan asing tersebut tidak dapat terpenuhi. Bahkan lex specialis dalam hal ini UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Perikanan tidak mengatur tentang bagaimana jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan. Pemidanaan berupa pidana denda terhadap nelayan asing yang mencuri ikan di wilayah ZEEI dapat digantikan pidana kurungan pengganti denda apabila nelayan asing tersebut tidak mampu untuk membayarnya (namun harus ada perjanjian terlebih dahulu dengan negara yang bersangkutan) sebagaimana tercantum dalam Pasal 103 KUHP bahwa apabila ketentuan pidana khusus tidak mengatur lebih lanjut maka kembali pada ketentuan umum. Dalam ketentuan umum tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP.

D. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang analisis yuridis tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing ini adalah sebagai berikut:

- 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia terdiri atas perairan Indonesia (Laut Teritorial, Perairan Kepulauan dan perairan pedalaman), Zona Tambahan, Zona Ekonomi Ekslusif dan Landas Kontinen. Melalui hukum laut internasional, negara pantai diberi kewenangan untuk mengelola sumberdaya ikan didalamnya termasuk penegakan hukum didalamnya.
- 2. Penegakan hukum tindak pidana perikanan oleh nelayan asing, yang sudah diatur dalam hukum positif/nasional harus dipahami dan lebih diartikan pada konsep dan penanganan illegal fishing yang berskala besar dan bersifat merusak ekosistem laut yang mengancam kehidupan potensi ekonomi nasional dan sumberdaya laut.
- 3. Penindakan dan pengenaan pidana yang tercermin pada proses akhir pemidanaan dipengadilan, tidak ditujukan pada hukuman fisik/badan berupa penjara/kurungan melainkan lebih diarahkan pada hukuman denda dengan harapan dapat memperoleh pemasukan kekayaan negara yang hilang karena adanya illegal fishing, namun hasil yang dicapai belum seperti yang diharapkan oleh undang-undang sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perikanan oleh nelayan asing.
- 4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas di bandingkan dengan luasnya wilayah pengawasan.
- 5. Kecenderungan pengadilan yang menangani perkara tindak pidana perikanan dengan terdakwa nelayan asing dengan mengenakan pidana denda telah menimbulkan persoalan lain, hampir semua vonis pidana denda tidak ada yang dipenuhi atau dibayar oleh terdakwa, denda tidak dapat dieksekusi meskipun perkara telah berkekuatan hukum tetap.
- 6. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan oleh nelayan asing di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia belum dapat menjangkau korporasi sebagai pelaku utama tindak pidana perikanan.
- 7. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa jenis tindak pidana perikanan yang paling sering dilakukan oleh nelayan asing di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia adalah tidak memenuhi perizinan berusaha.

E. Referensi

Abdillah, Y. R. (2020). *Integrated MCS untuk pencegahan dan pemberantasan IIU fishing*. Kencana.

Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, cet. Pertama.* Jakarta: Prenamedia Group.

Amrani, H., & Ali, M. (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan. Jakarta: Rajawali Pers.

Andi, H. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Anwar, M. (2021). fhukum.unpatti.ac.id>jurnal>sasi. Vol. 27 No 2 Tahun 2021) diakses pada Tanggal 29 Desember 2021.

Apeldoorn, L. J. V. (2005). Pengantar Ilmu Hukum.

Asshiddiqie, J. (2013). Pengadilan khusus. *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Jakarta: Komisi Yudisial RI.

Bassar, M. S. (1984). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung.

Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana bagian I, stesel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & Batas berlakunya hukum pidana*. Bandung: Raja grafindo.

Dahuri., & Rohmin. (2020). *Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI.

Daliyo., Fatoni, Z., Soewartoyo., & Sumono. (2011). *Pelestarian Sumber Daya Laut, Partisipasi Dan Kesejahteraan Penduduk Di Kawasan Pesisir*. Jakarta: Leusercita Pustaka.

Damanik, R., & Prasetiamartati, B. (2008). Menjala ikan terakhir. Jakarta: WALHI.

Fakultas Hukum. (2010). Buku ajar Hukum Pidana. Universitas Sam Ratulangi.

Hasan, Y. A., & SH, M. (2021). *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Hiariej, E. O. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

<u>Hukum Pidana Indonesia: Pelaku Tindak Pidana (dafit777-artikelhukum.blogspot.com)</u>. diakses pada Tanggal 25 Mei 2023

Ilyas, A., & Mustamin, M. (2022). *Asas-asas hukum pidana. Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*. Kerja sama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

Imron, M. (2003). Kemiskinan dalam masyarakat nelayan. *Jurnal masyarakat dan budaya*, *5*(1), 63-82.

Kansil, C. S., & Kansil, C. S. (1993). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

Kusnadi. (2003). Akar kemiskinan nelayan. Yogyakarta: LKiS.

Librayanto, R. (2012). Ilmu Negara Cetakan Kedua. Makassar: Pustaka Refleksi.

Mahmudah, N. (2022). *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Manan, H. A., & SH, S. (2018). Aspek-aspek pengubah hukum. Jakarta: Prenada Media.

Marpaung, L. (2005). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Masriani, Y. T, (2012). Pengantar hukum Indonesia cetakan ke-7. Jakarta: Sinar Grafika.

"Mengapa Penenggelaman Kapal Perlu (Tetap) Dilakukan?" https://news.detik.com/kolom/d-3807932/mengapa-penenggelaman-kapal-perlu-tetap-dilakukan. Di akses Pada Tanggal 29 September 2022.

Moeljatno. (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Moleong, L. J. (1999). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mukantardjo, R. S., & Mukantardjo, R. S. (2009). *Analisis dan evaluasi hukum tentang pengadilan perikanan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Nugraha, A. T., & Irman, I. (2014). Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim. *Jurnal Selat*, *2*(1), 156-167.

Pelakita. (2020). *Apa Itu WPP dan Dari Mana Sumber Penomoran Itu?* Diakses pada tanggal 29 September 2022, melalui http://pelakita.id/2020/07/26/apa-itu-WPP-dan-dari-mana-sumber-penomoran-itu/

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Prodjodikoro, W. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rangkuti, S. S. (2020). *Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan Lingkungan Nasional Ed 4*. Airlangga University Press.

Rusianto, A. (2016). *Tindak pidana & pertanggungjawaban pidana: tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori, dan penerapannya*. Jakarta: Pranamedia Group Satjipto, R. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.

Satjipto, R. (2009). Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis. Yogyakarta: Genta Publising.

Shita, G. (2021). Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara. Diakses pada tanggal 29 September 2022, melalui http://www.lokalarasindonesia.org/2021/05/28/wilayah-pengelolaan-perikanan-negara/

Siombo, D. M. R. (2013). Hukum perikanan nasional dan internasional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto, S. (2008). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono, S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Soesilo, R. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia

Soetami, A. S. (2007). Pengantar Tata Hukum Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.

Solihin, A. (2010). Politik hukum kelautan dan perikanan: isu, permasalahan, dan telaah kritis kebijakan. Bandung: Nuansa Aulia.

Subagyo, J. (2005). Hukum Laut Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sudarto. (1990). Hukum Pidana I Cetakan ke II Yayasan Sudarto. Semarang.

Sugiyono. (2006) Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suhadi. (2020). Penegakan Hukum IUU di Perairan NKRI. Materi diklat hakim Ad Hoc Perikanan, pada tanggal 15 Oktober 2020.

Supramono, G. (2011). Hukum acara pidana dan hukum pidana di bidang perikanan. Rineka Cipta.

Supriadi., & Alimuddin. (2001). Hukum Perikanan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian rumusan kamar pidana tentang perikanan (illegal fishing).

Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-053/A/SKJA/03/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Petunjuk terkait Eksekusi Hukuman Denda dalam Tindak Pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksekusi Indonesia (ZEEI) yang dilakukan Nelayan/Orang Asing.

Suseno, S., & Putri, N. S. (Eds.). (2013). Hukum pidana Indonesia: perkembangan dan pembaharuan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Tribawono, I. H. D. (2018). Hukum Perikanan Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law of The Sea.

Undang-Undang Nomor 31 tahun Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 1(2), 207-234.

Wicaksono, D. (2011). Menutup Celah Pencurian Ikan. Jakarta: Yayasan Penerbit Nusantara.

Widodo, J. (2006). Pengelolaan sumberdaya perikanan laut. Yogyakarta: Gadjah Mada Univeristy Press

Yanto, N. (2014). Memahami Hukum Laut Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.